



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

KUA

KABUPATEN SUMBA BARAT

2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN SUMBA BARAT
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Implementasi otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka mengurangi kegagalan pemerintah (*government failure*) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan daerah yang baik harus bertumpu pada perencanaan yang benar-benar realistis, terukur sesuai kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021. RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu *teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan*

bawah-atas (top-down/bottom up) melalui mekanisme perencanaan di berbagai lini pemerintahan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro nasional, kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan kondisi tahun berjalan; asumsi dasar penyusunan rancangan APBD Tahun 2021 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah; kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi *defisit* dan *surplus* daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Konsep baru pembangunan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan *stressing* pada pendekatan *holistik, integratif, tematik dan spasial*. Dengan demikian sinergi dan sinkronisasi kebijakan, program/kegiatan antar sektor/lembaga maupun antar lini pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka percepatan pengurangan angka kemiskinan, mengurangi tingginya angka kesenjangan antar kota dan desa, serta meningkatkan rasa aman pada seluruh lapisan masyarakat. Sinergi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan, menterjemahkan dan mengelaborasi arah kebijakan nasional maupun provinsi kedalam program dan kegiatan tahunan. Tema Rencana Kerja Pemerintahan Nasional tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** yang diterjemahkan lebih lanjut dalam 4 (empat) prioritas nasional yaitu *Pertama*, Pemulihan industri, pariwisata dan investasi. *Kedua*, Reformasi system kesehatan nasional. *Ketiga*, Reformasi sistem jaring pengaman social. *Keempat*, Reformasi sistem ketahanan bencana. Selanjutnya tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 adalah **“Pemulihan Ekonomi melalui ektor Pariwisata dan Pertanian serta memperkuat**

sistem kesehatan daerah“ yang diterjemahkan melalui 7 (tujuh) prioritas daerah yaitu

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
3. Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana;
4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
5. Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energy dan transportasi);
6. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas layanan bidang Pendidikan dan Kesehatan;
7. Reformasi Birokrasi.

Bertolak dari arah kebijakan nasional maupun provinsi NTT sebagaimana tergambar di atas maka tema Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 adalah ***“Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”*** yang diterjemahkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah yaitu :

1. Pemulihan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah (pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan);
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan sistem dan jaringan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial, penurunan *stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Peningkatan ekonomi industri dan pemberdayaan koperasi UMKM untuk mendukung pariwisata;
4. Penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
6. Peningkatan Stabilitas Trantbmas dan peningkatan ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air bersih, sanitasi elektrifikasi dan persampahan)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 harus mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 merupakan penjabaran dari tahun kelima atau tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021. Oleh karena itu,

rumusan - rumusan Kebijakan umum APBD Tahun 2021 yang dirangkai berbagai program/kegiatan prioritas yang diharapkan memiliki daya ungkit yang kuat dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tergambar dalam RPJMD. Oleh karena itu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 harus didahului dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum APBD selanjutnya menjadi dasar dalam Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, perlu dibahas dan selanjutnya disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 memegang peranan penting dalam mengarahkan sumber daya fiskal daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah tahun berkenaan untuk mencapai target - target pembangunan yang akan ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat. Selain itu aspek - aspek capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya, menjadi referensi untuk membingkai rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 secara realistis dan terukur.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Adapun tujuan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 adalah:

- a. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten;
- b. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan

- pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya;
- c. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral dan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
 - d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3 SERI E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012–2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat 2016 - 2021;
34. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun provinsi yang memberikan penekanan pada pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi virus *covid 19*. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menekankan kebijakan ekonomi daerah pada pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan focus pada sektor-sektor yang berkontribusi pada penguatan PDRB Kabupaten Sumba Barat. Bertolak dari target sasaran kebijakan ekonomi nasional maka arah kebijakan pemulihan ekonomi Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 adalah 1. optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan, 2. Akselerasi dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar, 3. Dukungan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi, 4. Pengembangan ekonomi industri dan pemberdayaan koperasi, UMKM, BUMDES untuk mendukung sector pariwisata, 5. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Lapangan Usaha, 6. Pengendalian Inflasi Daerah, serta 7. Dukungan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi daerah.

Kondisi perekonomian daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya pada masa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi baru dapat tercapai jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun - tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi, yang menunjukkan kemampuan faktor-faktor produksi dalam suatu

wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, PDRB merupakan ukuran aktivitas ekonomi, bukan ukuran kemakmuran. Ukuran yang dapat dihasilkan dari perhitungan PDRB adalah rata-rata pendapatan per kapita, struktur ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi.

Secara Umum, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sumba Barat memiliki kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2015 - 2019. Perubahan yang terjadi dalam nilai PDRB per kapita bernilai searah dengan perubahan yang terjadi dalam pendapatan per kapita.

**Tabel Pendapatan Perkapita
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015-2019**

Tahun	PDRB-ADHB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita
	Jumlah (Milyar Rp)		
2015	1.641.001,71	119.921	13.694.016,98
2016	1.827.798,88	123.413	14.810.424,19
2017	1.988.825,40	125.776	15.812.439,58
2018	2.168.879,69	127.872	16.961.333,91
2019	2.334.460,55	129.710	17.997.537,20

Sumber: Kabupaten Sumba Barat dalam Angka 2020

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sumba Barat selama tahun 2016-2019 terus mengalami perkembangan yang positif, dari 1.641,001 (milyar rupiah) tahun 2011 menjadi 2.334,46 (milyar rupiah) pada tahun 2019. Begitu juga dengan PDRB perkapita di Kabupaten Sumba Barat juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp. 13.694.016,98 perkapita tahun 2015 menjadi Rp. 15.812.439,58 perkapita pada tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp. 17.997.537,20 pada tahun 2019, sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini.

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak peningkatan pendapatan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi setiap daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan berguna


sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2019

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2016	4,82%
2017	5,03%
2018	5,08%
2019	5,20%

Sumber: Data Diolah, 2019

Dapat dilihat pada tabel di atas, Pada tahun 2016 laju pertumbuhan Kabupaten Sumba Barat sebesar 4,82% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,03%. Trend peningkatan terus terjadi, pada tahun 2018 laju pertumbuhan Kabupaten Sumba Barat meningkat lagi menjadi sebesar 5,08% dan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat melambat menjadi 5,20%. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2019**

Sumber: Data diolah, 2019

Dari gambar di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat terlihat jelas pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat sebesar 4,82%, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,03% dan tahun 2018 menjadi 5,08%, dan pada pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,20%.

Kemiskinan telah menjadi isu sentral dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini mudah dipahami bahwa tujuan dari suatu proses pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, atau dengan kata lain sasaran dari pembangunan adalah untuk mengurangi penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.


Banyaknya dimensi dari masalah kemiskinan, menuntut metodologi perhitungan penduduk miskin semakin bertambah kriteria-kriteria kemiskinan, namun secara umum kriteria yang digunakan dengan pendekatan **“basic needs approach”** atau pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar yang dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jumlah dan persentasi penduduk miskin dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi batas kecukupan kebutuhan makanan dan non makanan.

Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 - 2019 menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya walaupun penurunan tidak signifikan. Perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi NTT, tahun 2015 - 2019 dapat dilihat dalam tabel:

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi NTT Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Sumba Barat	%	NTT	%
1	2015	37.350	29,84	1.159.840	20,48
2	2016	36.210	29,61	1.149.920	20,41
3	2017	36.690	28,92	1.150.790	20,24
4	2018	36.300	28,04	1.142.170	19,60
5	2019	36.560	27,74	1.146.320	22,61

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional 2019



Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi NTT Tahun 2015 - 2019

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM. Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaganya.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019.

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Angkatan Kerja	32.866	24.159	57.025
1	Bekerja	31.966	24.159	55.231
2	Pengangguran Terbuka	900	894	1.794
	Bukan Angkatan Kerja	9.345	15.328	24.637
1	Sekolah	6.044	6.182	12.226
2	Mengurus Rumah Tangga	1.769	8.464	10.233
3	Lainnya	1.532	682	2214
	Jumlah	42.211	39.487	81.698
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,43	57,57	67,38
	Tingkat Pengangguran	1,67	1,97	1,80

Sumber : Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2019

Dengan melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2020 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan yang akan dihadapi, maka tantangan yang dihadapi Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2021, yaitu:

1. Bagaimana mendorong pemulihan ekonomi daerah, dengan upaya meningkatkan investasi daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan, Pemberdayaan Koperasi UMKM dan BUMDES;
2. Bagaimana Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan penurunan angka kemiskinan dengan tetap melaksanakan program - program pola pemberdayaan dan program pengembangan kapasitas SDM bagi masyarakat.
3. Bagaimana meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, *stunting*, perumahan layak huni dan pelayanan air bersih, sanitasi, elektrifikasi, dan penanganan disabilitas.

Berdasarkan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sumba Barat, prospek ekonomi tahun 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan ekonomi masyarakat;

Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat yang belum seimbang karena dominasi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumba Barat sedangkan sumbangan sektor sekunder dan sektor tersier

dalam hal ini sektor jasa masih sangat kecil. Padahal sektor jasa dan perdagangan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan kedepan. Oleh karena itu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumba Barat perlu diselaraskan dengan upaya pengembangan sektor jasa dan perdagangan sebagai faktor pengungkitnya. Pada tahun 2021 diperkirakan kontribusi sektor tersier masih sangat kecil seiring dengan gempuran pandemic virus *covid 19* yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihannya. Oleh karena itu kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus benar-benar diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas seperti perbaikan iklim tenaga kerja, serta pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang diharapkan akan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu dengan kisaran antara 5,20- 5,55% atau lebih pada tahun 2021. Selain itu pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 2% dari total angkatan kerja. Berbagai program perluasan kesempatan kerja mandiri telah dilaksanakan dan diharapkan segera terjadi penyesuaian antara peluang kerja dan kapasitas calon tenaga kerja secara tepat dan cepat. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar diharapkan terjadi di Sektor Pertanian terutama pada Sub Sektor Perkebunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran serta dengan dilaksanakannya berbagai program untuk mengatasi kemiskinan maka jumlah penduduk miskin diharapkan menurun dengan kisaran 0,5-1 % dari jumlah penduduk tahun 2021. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa rata - rata pengeluaran kelompok miskin mengalami tekanan karena ketidakpastian ekonomi akibat gempuran virus *covid 19*. Berbagai upaya penguatan jarring pengaman social, penguatan layanan pendidikan, kesehatan, sarana usaha, dan fasilitasi permodalan secara partisipatif pada lembaga ekonomi desa secara simultan dilaksanakan untuk memperkuat daya tahan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sumba Barat memiliki kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2016 - 2019. Perubahan yang terjadi dalam nilai PDRB per kapita bernilai searah dengan perubahan yang terjadi dalam pendapatan per kapita dengan Kisaran Peningkatan 6 - 10%, hal ini di harapkan pada tahun 2021 juga mengalami *trent* peningkatan pada kisaran yang sama.

2. Tercapainya Stabilitas Ekonomi Yang Mantap

Faktor yang tidak kalah penting adalah ketentraman dan ketertiban dalam daerah yang berpengaruh besar dalam kelancaran usaha dan aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif akan berdampak positif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di daerah ini sehingga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Stabilitas ekonomi yang mantap selama tahun 2021 merupakan persyaratan penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

3. Tercapainya Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, peranan pemerintah daerah untuk lebih inovatif dan kreatif dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui upaya meningkatkan nilai tambah PDRB sehingga dapat memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan asli daerah. Pengembangan kreatifitas tersebut tentunya harus tetap memperhatikan norma-norma yang ada sehingga upaya untuk menuju kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan suku bunga dalam negeri akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Sumba Barat tahun 2021. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah diperkirakan dengan kisaran Rp. 13.700 - 14.900 per US\$ dan menurunnya suku bunga dalam negeri serta dukungan efektivitas kebijakan moneter yang hati - hati, maka laju inflasi rata-rata diharapkan dapat ditekan. Sedangkan dibidang investasi pada tahun 2021 diharapkan terjadinya peningkatan dengan diupayakan bersumber dari masyarakat terutama swasta, dan pemerintah. Dibidang perkreditan, prospek kondisi perbankan di Kabupaten Sumba Barat diharapkan masih mampu meningkatkan ekspansi usahanya khusus dalam pemberian kredit kepada masyarakat, pemberian kredit kepada UKM, Koperasi, BUMDES pada tahun 2021 diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Dengan catatan bahwa berbagai tantangan di atas dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 diperkirakan tetap terkendali. Di sisi permintaan, sektor

konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Infrastruktur pelayanan dasar yang meningkat dan adanya peningkatan pelayanan perijinan yang cepat dan tepat untuk lebih memacu minat dan daya tarik investasi di Kabupaten Sumba Barat. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat diperkirakan didorong oleh sektor tertier, seperti perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa yang terus mengalami peningkatan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pengawasan, peningkatan investasi dan realisasi investasi, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 senantiasa menganut sistem kehati-hatian dalam pengalokasian anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memiliki daya ungkit yang kuat dalam pencapaian indikator kinerja daerah yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya gambaran umum tentang arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengolahan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial;
4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib/objek pajak dan retribusi;

6. Peningkatan sosialisasi tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat;
7. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah;
8. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah terkait pendapatan daerah.

B. Kebijakan Umum Belanja daerah

Kebijakan umum belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2021 dan memperhitungkan target kinerja daerah tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir periode RPJMD serta kondisi ekonomi makro akibat dampak virus *covid 19* maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 harus benar-benar diarahkan untuk mengelaborasi empat prioritas nasional yaitu Pemulihan industri, pariwisata dan investasi, Reformasi sistem kesehatan nasional, Reformasi Sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Prioritas nasional tersebut kemudian dielaborasi dalam prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan sistem dan jaringan kesehatan, penanganan stunting, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Peningkatan ekonomi industri dan pemberdayaan koperasi, UMKM dan BUMDES untuk mendukung pengembangan pariwisata;
4. Penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Peningkatan Stabilitas Trantibmas dan ketahan bencana;

7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air bersih, sanitasi, elektrifikasi dan persampahan).

Berbagai prioritas pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tergambar dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021.

C. Kebijakan Umum Pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan yang merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Dalam hal perkiraan APBD Tahun 2021 mengalami defisit maka arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 melalui peningkatan manajemen pengelolaan pembiayaan daerah mengarah pada akurasi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pembiayaan daerah meliputi :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;

Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, meliputi :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya.

BAB III
ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN 2021

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan telah dilakukan pembahasan kerangka awal rancangan APBN tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna antara pemerintah bersama DPR RI, disepakati adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 di perkirakan berada pada kisaran angka 4,5% - 5.5%.
- 2) Tingkat Bunga SPN 10 Tahun di perkirakan berada pada kisaran angka 6,29% - 8,29%.
- 3) Nilai tukar atau kurs rupiah diasumsikan berada pada kisaran angka Rp.13.700 - 14.900 per US\$.
- 4) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, Tingkat pengangguran terbuka 7,5% - 8,2%, Gini Ratio 0,377%-0,379% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,88 - 72,90 poin
- 5) Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 - 104 dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar di kisaran 102 - 104;
- 6) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9% - 5,1%, Jawa-Bali: 4,8% - 5,5%, Kalimantan: 3,6% - 5,7%, Sulawesi 5,4% - 7,0%, Nusa Tenggara 3,5% - 6,2 %, Maluku 5,2% - 6,2% dan Papua 2,6% - 5,8%.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Sumba Barat 2021

a. Laju Inflasi

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 bahwa laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3% - 5% akibat dampak virus *covid 19* saat ini. Keadaan ini di asumsikan berdasarkan *trend*

perkembangan laju inflasi nasional dan Kabupaten Sumba Barat yang terus mengalami kecenderungan yang berfluktuatif.

b. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Sumba Barat yang ditunjukkan oleh angka laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2016 mencapai 5,48% sedikit meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 5,43%. Berdasarkan *trend* pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat dari tahun 2016 - 2019, maka Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 5,50- 5,52 %, dengan asumsi kondisi perekonomian sampai akhir tahun 2020 dalam keadaan stabil baik secara nasional maupun lokal Sumba Barat sedangkan produktivitas sektor sumber daya manusia dan sumber daya alam masih sama dengan keadaan pada tahun 2020.

c. Lain - Lain Asumsi

Asumsi dasar lainnya yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 adalah:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pemberian gaji bulan ke - 13 dan 14
2. Jumlah penduduk yang diperkirakan meningkat sebesar 1,89% dari jumlah penduduk tahun 2019 menjadi sejumlah 129.710 jiwa pada tahun 2021.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pada dasarnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, intensifikasi dana perimbangan dan pengembangan pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber - sumber dana lainnya yang sah, untuk dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat, baik itu untuk membiayai belanja tidak langsung maupun belanja langsung, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih tergantung pada alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat berupa dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dalam bentuk subsidi lainnya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan daerah daerah masih didominasi oleh Pusat, walaupun pada setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap jumlah total APBD masih kecil, dimana pada tahun anggaran 2021 Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah sebesar **Rp.727.457.566.595,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp. 54.291.965.574,00** atau sebesar **8%** terhadap total Pendapatan, sedangkan Dana Perimbangan sebesar **Rp.653.384.501.021,00** ditambah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 19.791.100.000,00** atau sebesar **92 %** terhadap total Pendapatan Daerah; Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sangat besar, namun demikian setiap tahun peran pemerintah daerah dalam menggali potensi – potensi sumber pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi anggaran yang diperuntukkan membiayai baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung ditentukan oleh adanya ketersediaan dari pendapatan daerah, sehingga dari seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dapat dicapai, oleh karena itu perlu ditetapkan arah kebijakan dibidang pengelolaan keuangan daerah disesuaikan skala prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel. Adapun kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam penyediaan kebutuhan belanja daerah, untuk itu diharapkan dapat terus mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber –sumber pendapatan daerah untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Mencermati kondisi pendapatan daerah diatas maka kebijakan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah antara lain adalah:

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah.
2. Peninjauan kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan.
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
4. Peningkatan kemampuan aparat pengelola keuangan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
5. Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.
6. Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas.

7. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.
9. Meningkatkan penyederhanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan satu pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah.
10. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan serta berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.
11. Meningkatkan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik.

Penetapan kebijakan diatas, dimaksudkan agar pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai, sehingga diharapkan dapat terwujudnya stabilitas fiskal daerah terutama dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan asumsi dan proyeksi pendapatan yang tertuang dalam Kebijakan Umum Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, maka dapat digambarkan target masing - masing komponen sebagai berikut.

**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2021**

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.291.965.574
4.1.01	Pajak Daerah	12.451.733.928
4.1.02	Retribusi Daerah	3.047.625.660
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.171.170.446
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.621.435.540
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	653.384.501.021
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.402.466.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.982.035.021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.791.100.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.791.100.000
	JUMLAH PENDAPATAN	727.467.566.595
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.253.868.245
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.253.868.245
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.253.868.245
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	733.721.434.840

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pentingnya peranan belanja daerah sebagai stimulan perekonomian, untuk itu dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan kegiatan yang memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian. Pengelolaan belanja daerah ditujukan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik dan stimulan untuk perluasan kesempatan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu tetap harus menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektif, ekonomis sesuai dengan prioritas-prioritas daerah yang dijabarkan kedalam program-program strategis untuk menjawab berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah di Kabupaten Sumba Barat pada tahun anggaran 2021 akan lebih dipertajam, dimana komposisi belanja daerah dengan persentase belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dibagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diupayakan dengan pengaturan pembelanjaan yang lebih proporsional, efisien dan efektif, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan untuk belanja tidak langsung adalah:

- a. Mengalokasikan belanja yang wajib/mengikat meliputi belanja pegawai yang terdiri dari gaji pokok/tunjangan PNSD, pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, akses gaji, anggaran gaji bulan ke-13 dan 14, serta kenaikan akses gaji PNS yang diperkirakan sebesar 2,0 – 2,5%.
- b. Mengalokasikan belanja untuk tunjangan profesi, tambahan penghasilan dan tunjangan umum bagi PNSD/CPNSD.
- c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada lembaga,

organisasi dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik, yang diperuntukkan bagi:
 - Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD-APBD)
 - Bantuan Keuangan Dana Desa (APBN)
 - Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik
- f. Untuk mengantisipasi hal - hal yang dianggap mendesak, maka pada tahun anggaran 2021 masih tetap disediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga yang terutama ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat seperti penanggulangan terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- g. Mengalokasikan belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- h. Mengalokasikan belanja untuk tunjangan penghasilan dan penerimaan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang secara umum diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Belanja langsung diarahkan kepada urusan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan baik itu urusan wajib dan urusan pilihan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan perekonomian daerah; Pilihan pengalokasian anggaran untuk membiayai program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan harus memperhitungkan potensi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang kedepan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, kebijakan belanja langsung adalah:

- a. Mengalokasikan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari masing – masing perangkat daerah.
- b. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap organisasi Perangkat Daerah harus didasarkan pada indikator dan tolok ukur kinerja yang ingin dicapai.
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, untuk:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor seperti ATK, biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
 - 2) Mengalokasikan belanja operasional, pemeliharaan kantor dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur.
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
 - 4) Pengalokasian belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan perangkat daerah, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (*committed budget*) yang didasarkan pada pencapaian misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat,
- d. Penajaman anggaran belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat.
- e. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga/biaya serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat.
- g. Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan

Akuntabilitas oleh setiap perangkat daerah, serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Perbandingan Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan Plafon Anggaran Sementara dari masing-masing urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dituangkan secara deskriptif sebagai berikut.

Tabel
Belanja Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3
1	Belanja Pegawai	128.570.064.272
2	Belanja Barang dan Jasa	114.006.719.888
3	Belanja Hibah	287.910.000
4	BELANJA MODAL	36.578.290.137
	Belanja Modal Tanah	170.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.408.290.137
	TOTAL	279.442.984.297

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menyeimbangkan keadaan keuangan daerah pada setiap tahunnya. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin untuk dapat dilakukan secara cepat untuk menutupi defisit adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 diprediksikan akan mengalami defisit anggaran yang akan ditutup dari selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang berupa pembiayaan neto.

Gambaran mengenai rencana pembiayaan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021, tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel
Rincian Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.253.868.245
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.253.868.245
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6.253.868.245
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.750.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.750.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.750.000.000
	Pembiayaan Netto	(7.496.131.755)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian berkaitan erat dengan langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terutama dalam menghadapi berkurangnya transfer daerah akibat ketidakpastian ekonomi nasional sebagai dampak virus *covid 19* sebagai berikut:

- a. **Pada aspek pendapatan daerah**, perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai berikut :
 1. Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan.
 2. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.
 3. Intensifikasi pendapatan melalui pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 4. Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan yang berasal dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya dibidang perijinan yakni melalui optimalisasi tugas dan fungsi serta pemantapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 6. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah melalui profesionalisme manajemen.
 7. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang mengatur pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai objek pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisidan situasi terkini.
 8. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

9. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah.
- b. **Pada aspek belanja**, perlu penggunaan belanja daerah yang berorientasi pada kinerja daerah dan memberikan implikasi pada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pada pengeluaran daerah. Efisiensi belanja pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian aktifitas, yaitu dengan cara :
1. Pilihan aktifitas yaitu memilih strategi yang memerlukan biaya terendah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah;
 2. Pengurangan aktifitas yaitu pengurangan biaya dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan tanpa mengurangi kualitas dari aktifitas tersebut;
 3. Penghilangan aktifitas yaitu penghilangan aktifitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat dan justru membebani masyarakat.
- c. **Pada aspek pembiayaan** perlu dilakukan langkah konkrit seperti:
1. Perbaiki investasi di berbagai bidang untuk meningkatkan penerimaan daerah dan laju perekonomian daerah;
 2. Melakukan kajian terkait peluang pinjaman daerah untuk pembangunan sarana prasarana daerah baik prasarana ekonomi, sosial, perhubungan maupun pelayanan dasar;
 3. Melakukan kajian terkait kebijakan penerbitan obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah.

BAB VIII

P E N U T U P


Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan PPAS tahun 2021 sekaligus menjadi dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016- 2021.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akibat adanya kesepakatan Kebijakan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan tanpa harus melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 dibuat sebagai dasar penyusunan Rancangan Penyesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2021.


Waikabubak, 02 Desember 2020

PIMPINAN DPRD SUMBA BARAT



(Drs. DOMINGGUS RATU COME)

PJS.BUPATI SUMBA BARAT



(Drs. SEMUEL D. PAKERENG, M.Si)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN SUMBA BARAT**

TAHUN 2020